



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 53 TAHUN 2016**

TENTANG

**BATAS DESA TULUNG SELUANG KECAMATAN TULUNG SELAPAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk menghindari terjadinya sengketa peruntukan tanah dan dalam rangka tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka terhadap Desa Tulung Seluang Kecamatan Tulung Selapan perlu ditetapkan batas wilayahnya;

b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;

c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;

d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Tulung Seluang Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Keputusan Bupati Nomor 30/KEP/1/2016 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TULUNG SELUANG KECAMATAN TULUNG SELAPAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

5. Batas ...

5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode *kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.*
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan *besaran perbandingan.*
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA TULUNG SELUANG KECAMATAN TULUNG SELAPAN

Pasal 2

Batas Desa Tulung Seluang Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lebung Itam;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lebung Gajah;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lebung Itam dan *Kehurahan Tulung Selapan Ulu;*
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simpang Tiga Sakti.

BAB III
TITIK KOORDINAT BATAS DESA TULUNG SELUANG
KECAMATAN TULUNG SELAPAN

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Tulung Seluang Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.13) yang terletak di Simpang Tedmond merupakan titik pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Lebung Gajah, Desa Simpang Tiga Sakti dan Desa Tulung Seluang, dengan koordinat $03^{\circ}09'26.1''$ LS dan $105^{\circ}29'36.9''$ BT (0554843 mT) – (9651012 mU).
- b. dari titik (BD.13) ditarik sepanjang ± 9.55 KM arah barat ke titik (BD.22) yang terletak di Tanjung Serai berbatasan dengan Desa Lebung Gajah, dengan koordinat $03^{\circ}09'53.8''$ LS dan $105^{\circ}24'04.9''$ BT (0544595 mT) - (9650165 mU).
- c. dari titik (BD.22) ditarik sepanjang ± 6.42 KM arah barat daya ke titik (BD.21) yang terletak di pinggir jalan desa yang menghubungkan Desa Tulung Seluang dan Desa Lebung Gajah berbatasan dengan Desa Lebung Gajah, dengan koordinat $03^{\circ}11'54.4''$ LS dan $105^{\circ}21'15.0''$ BT (0539348 mT) - (9646466 mU).
- d. dari titik (BD.21) ditarik sepanjang ± 337 m arah barat ke titik (BD.20) yang terletak di pinggir sungai berbatasan dengan Desa Lebung Gajah, dengan koordinat $03^{\circ}11'55.8''$ LS dan $105^{\circ}21'04.2''$ BT (0539015 mT) - (9646422 mU).
- e. dari titik (BD.20) ditarik sepanjang ± 2.42 KM arah barat laut ke titik (BD.19) yang terletak di pinggir sungai berbatasan dengan Kelurahan Tulung Selapan Ulu dan Desa Lebung Gajah, dengan koordinat $03^{\circ}11'38.0''$ LS dan $105^{\circ}19'47.7''$ BT (0536655 mT) - (9646969 mU).
- f. dari titik (BD.19) ditarik arah utara ± 865 m ke titik (BD.17) yang terletak di Tulung Seliku merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat daya Kelurahan Tulung Selapan Ulu, sebelah barat laut Desa Lebung Itam dan sebelah timur Desa Tulung Seluang, dengan koordinat $03^{\circ}11'10.1''$ LS dan $105^{\circ}19'43.8''$ BT (0536535 mT) - (9647827 mU).
- g. dari titik (BD.17) ditarik arah utara ± 3.70 KM ke titik (BD.03) yang terletak di Pulau Keladi berbatasan dengan Desa Lebung Itam, dengan koordinat $03^{\circ}09'13.3''$ LS dan $105^{\circ}20'14.0''$ BT (0537468 mT) - (9651412 mU).
- h. dari titik (BD.03) ditarik arah timur laut ± 4.84 KM ke titik (BD.02) yang terletak di kanal Mecah Talang berbatasan dengan Desa Lebung Itam, dengan koordinat $03^{\circ}07'48.5''$ LS dan $105^{\circ}22'26.2''$ BT (0541550 mT) - (9654014 mU).

i. dari ...

- i. dari titik (BD.02) ditarik arah timur laut \pm 15.40 KM ke titik (BD.01) yang terletak di jalan merah PT. BMH merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah sebelah barat laut Desa Lebung Itam, sebelah timur Desa Simpang Tiga Sakti dan sebelah barat daya Desa Tulung Seluang, dengan koordinat $03^{\circ}04'01.6''$ LS dan $105^{\circ}29'51.0''$ BT (0555282 mT) - (9660975 mU).
- j. dari titik (BD.01) ditarik sepanjang \pm 934 m arah barat daya ke titik (BD.14) yang terletak di pinggir simpang jalan PT. BMH berbatasan dengan Desa Simpang Tiga Sakti, dengan koordinat $03^{\circ} 04'28.4''$ LS dan $105^{\circ}29'36.7''$ BT (0554841 mT) - (9660152 mU).
- k. dari titik (BD.14) ditarik arah selatan \pm 9.14 KM ke titik ((BD.13) yang terletak di Simpang Tedmond merupakan titik pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Lebung Gajah, Desa Simpang Tiga Sakti dan Desa Tulung Seluang.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Tulung Seluang Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal **26 September** 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN